



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon (0756) 21313 Faksimile (0756) 22293,
Laman <https://setda.pesisirselatankab.go.id/Pos-elsetda@pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 000.7.5/4/SETDA PESSEL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN,
DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dilakukan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-government;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina, mempunyai tugas memberikan pembinaan terkait penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- b. Pengarah, memberikan arahan penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- c. Ketua, memimpin pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- d. Wakil Ketua, membantu Ketua memimpin pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;

- e. Anggota, melaksanakan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- f. Koordinator Tim Perlengkapan, menyiapkan perlengkapan Sub Kegiatan Tahun 2025;
- g. Anggota Tim Perlengkapan, membantu menyiapkan perlengkapan Sub Kegiatan Tahun 2025;
- h. Koordinator Tim Akomodasi dan Konsumsi, menyiapkan Akomodasi dan Konsumsi pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun 2025;
- i. Anggota Tim Akomodasi dan Konsumsi, membantu menyiapkan Akomodasi dan Konsumsi Sub Kegiatan Tahun 2025;
- j. Koordinator Sekretariat, menyiapkan segala persiapan dan penyelesaian administrasi dalam rangka terealisasinya Sub Kegiatan Tahun 2025; dan
- k. Anggota Sekretariat, membantu koordinator Sekretariat menyiapkan segala persiapan dan penyelesaian administrasi dalam rangka teralisasinya Sub Kegiatan Tahun 2025;
- l. memberikan arahan, pertimbangan dan persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh Tim Teknis pada rangkaian pelaksanaan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan monitoring Pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025;
- m. menyusun jadwal dan melakukan koordinasi teknis Bersama Tim dalam pelaksanaan monev pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- n. melaksanakan koordinasi bersama tim teknis dalam pelaksanaan monev pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- o. menghimpun, menyusun, mengolah, mengkompilasikan dan menyajikan data-data perencanaan serta realisasi kinerja dan keuangan dari OPD);

- p. membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

KETIGA : Tim Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.I.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670907 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan;
2. Inpektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : \${nomor_naskah}

TANGGAL : 9 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN,
DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretariat Daerah	Pembina
2.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si.	Sekretariat Daerah	Pengarah
3.	N. Riswandi, S.T., M.Si.	Sekretariat Daerah	Ketua
4.	Yuliharce, S.T., M.Si.	Bagian Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua
5.	Reski Fernando Putra, S.Kom.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota Tim IT
6.	Rahmadi, SAP, M. SI	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Perlengkapan
7.	Yustina Wardhany, AMd	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Akomodasi dan Konsumsi
8.	Dodi Amelta, S.Sos.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Akomodasi dan Konsumsi
9.	Febri Suryadi, S.E.	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tim Akomodasi dan Konsumsi
10.	Apri Guswandi, S.T.	Bagian Administrasi	Anggota Tim Akomodasi dan

		Pembangunan	Konsumsi
11.	Reki Bedriadi	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Sekretariat
12.	Yoly Pastia, S. Pd	Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Sekretariat

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA, S.I.P
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670907 198902 1 001